

TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PEMILIK SEMULA DALAM AMAR PUTUSAN

Angelica*¹, Soehartono²

Email korespondensi: angelica@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan pidana pengananaan tindak pidana penggelapan serta pengembalian barang bukti berupa sertifikat tanah berdasarkan putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan bentuk putusan pengananaan kepada terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Artikel ini bertujuan untuk membuktikan apakah putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dakwaan oleh penuntut umum serta putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHP. Barang bukti berupa sertifikat tanah dikembalikan kepada pihak pertama yang mana berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan pembuktian dalam persidangan, pihak pertama merupakan pihak yang paling berhak menerima sertifikat tanah tersebut.

Kata Kunci: Penggelapan, pengembalian barang bukti, putusan pengadilan

Abstract: This article aims to determine the suitability between the decision to punish the crime of embezzlement and the return of evidence in the form of land certificates based on decision Number 123/Pid.B/2020/PN Slt. The judges decided to impose a criminal decision on the defendant charged with alternative charges, namely Article 372 or Article 378 of the Criminal Code. This article aims to prove whether decision Number 123/Pid.B/2020/PN Slt is by the provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research with prescriptive and applied research characteristics. Legal materials will be collected using a literature study with primary and secondary legal materials. Based on the results of research on the indictment by the public prosecutor and the court decision handed down by the judge, it is by the provisions of the article in the Criminal Procedure Code.. Evidence in the form of a land certificate is returned to the first party; based on the provisions of the Criminal Procedure Code and evidence in the trial, the first party is most entitled to the land certificate.

Keywords: embezzlement, return of evidence, court verdict

1. Pendahuluan

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap benda atau harta yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atas suatu barang atau benda untuk keuntungan pribadi, yang mana kepemilikan atas barang tersebut diambil secara ilegal atau tanpa izin. Barang milik orang lain tersebut

seharusnya bukan menjadi haknya tetapi berada di bawah kendali pelaku.¹ Penggelapan bertujuan untuk memiliki barang di bawah penguasaannya yang pada dasarnya adalah milik orang lain.² Penggelapan terjadi apabila adanya kepercayaan akan benda atau segala macam yang diberikan dari korban oleh pelaku.³

KUHAP memberikan serangkaian upaya penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana penggelapan. Menurut Soerjono Soekanto, upaya penegakan hukum adalah penyesuaian hubungan nilai yang dijabarkan dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Kurang tegasnya penegakan hukum dapat menjadi pemicu naiknya angka tindak pidana penggelapan. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan diantaranya penyelidikan, penyidikan, serta persidangan. Upaya penegakan hukum tersebut guna mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang merugikan orang lain. Penggelapan marak terjadi akibat beberapa faktor seperti ekonomi yang rendah, pendidikan, lingkungan, dan lemahnya sistem pengawasan.⁵

Dalam upaya memperkuat keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, dilakukan penyitaan segala macam benda yang berkaitan dengan perkara. Hal ini dianggap dapat membantu hakim untuk kepentingan acara pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di hadapan sidang.⁶ Penyitaan diatur di dalam Pasal 38-46 KUHAP. Sebelum melakukan penyitaan penyidik harus yakin suatu peristiwa hukum merupakan tindak pidana. Agar barang bukti dalam perkara lengkap, maka penyidik harus melakukan penyitaan terhadap barang, benda, material atau sesuatu yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut.

Alat bukti dan barang bukti yang ada dalam persidangan, digunakan sebagai pertimbangan guna menjadi dasar membuat putusan. Putusan pengadilan tidak hanya mempertimbangkan penjatuhan hukuman tapi juga pengembalian barang bukti. Definisi barang bukti tidak didefinisikan secara tertulis dalam KUHAP. Namun, Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada Pasal 1 Angka 5 barang bukti dirumuskan bahwa "Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana".⁷

Barang bukti yang sudah tidak diperlukan dalam persidangan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau pihak yang paling berhak sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam mengembalikan barang bukti, hakim harus memperhatikan keadilan bagi

¹ Hari Ulta, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2021): 142, <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/629>

² Syailendra, Aulia, D. & Purba, N. D. "PENGELAPAN HARTA WARIS MENURUT PER (TURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS:1264/PDT. G/2020/PA. PRA)" *UNES Law Review*, 5(4), (2023): 1740, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/462>

³ Tongat, Dalam *Hukum Pidana Materil. Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek hukum dalam KUHP* (Jakarta: Diambatan, 2003), 51.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42.

⁵ Rahma, A., & Rismawati, N "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar" *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), (2020): 312, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15689>

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007): 45.

⁷ Eato., Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana, " *Lex Grimen* 6, no. 2 (2017): 75, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15346>

pihak-pihak yang terlibat dengan barang bukti tersebut. Dikutip dari bimbingan skripsi bersama Dr. Bambang, S.H., M.Hum. pengembalian barang bukti sangat penting karena menyangkut hak kebendaan seseorang. Hak atas kebendaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi serta diakui hukum. Kurang tepatnya pengembalian barang bukti dapat menimbulkan keberatan pemilik barang yang sah sehingga hakim harus cermat untuk menentukan dikembalikan kepada pihak mana.

Penelitian ini terbatas pada putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Slt di mana terdapat dua terdakwa yang bekerja sama untuk melancarkan tindak pidana penggelapan. Barang bukti berupa sertifikat tanah yang dijamin kemudian dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik asli sertifikat tersebut. Sertifikat yang telah dilakukan proses balik nama tersebut, dikembalikan oleh hakim kepada pemilik asli, sehingga pihak yang membeli sertifikat tersebut mengalami kerugian. Oleh sebab itu artikel ini akan mendalami pertanyaan sebagai berikut; Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif atau terapan. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus atau *Case Approach* dengan menelaah suatu perkara tindak pidana penggelapan pada putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt. teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme deduksi atau deduktif, yang mana di dalamnya terdapat dua pola pikir yaitu adanya premis mayor dan premis minor yang kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

3. Pembahasan

Tindak Pidana Penggelapan dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP

3.1. Dakwaan

Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini terdakwa oleh didakwa menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan memberikan dakwaan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3.2. Pertimbangan hakim yuridis dan non-yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain⁸:

3.2.1. Dakwaan Penuntut umum

Dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar dari dilakukannya pemeriksaan persidangan.⁹ Dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt, penuntut umum memberikan dakwaan alternatif Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim memilih Pasal 372 KUHP karena unsur dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi. Unsur tersebut adalah barang siapa; dengan sengaja dan melawan hukum; memiliki sesuatu barang secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

3.2.2. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan komponen yang penting dan harus diperhatikan hakim selama keterangan tersebut berdasarkan apa yang ia alami, dengar, maupun lihat sendiri yang disampaikan di persidangan di bawah sumpah. Dari keterangan saksi dapat mengungkap dan memperjelas tindak pidana yang terjadi.¹⁰ Dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt, penuntut umum mengajukan delapan saksi.

3.2.3. Keterangan terdakwa KUHAP memberikan istilah Keterangan terdakwa yang kerap dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan. Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan yang juga merupakan bahan pertimbangan hakim. Terdakwa memberi keterangan dengan mengakui perbuatan yang didakwakan penuntut umum.

3.2.4. Barang Bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang disita dan diajukan penuntut umum di depan sidang¹¹. Di hadapan persidangan, hakim menilai melalui barang bukti dengan memperlihatkan dan meminta keterangan dari saksi maupun terdakwa terkait barang tersebut. Dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt, terdapat tiga barang bukti berupa satu sertifikat tanah dan dua surat perjanjian.

3.2.5. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Hakim juga mempertimbangkan pasal peraturan pidana dalam proses persidangan. Kepada terdakwa dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt, diputus menggunakan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu terdakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007): 45

⁹ *Ibid.* hlm. 213

¹⁰ *Ibid.* hlm. 214

¹¹ *Ibid.* hlm. 213

penggelapan. Pasal peraturan pidana tersebut akan dihubungkan oleh delik yang dilakukan.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis merupakan aspek yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Hakim akan mempertimbangkan faktor apa saja yang dapat memperberat maupun meringankan pemidanaan. Faktor yang diperhatikan adalah¹²:

3.2.1. Dakwaan Penuntut umum

Dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar dari dilakukannya pemeriksaan persidangan.¹³ Dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt, penuntut umum memberikan dakwaan alternatif Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim memilih Pasal 372 KUHP karena unsur dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi. Unsur tersebut adalah barang siapa; dengan sengaja dan melawan hukum; memiliki sesuatu barang secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

3.2.2. Latar belakang perbuatan terdakwa

Keadaan yang menyebabkan timbulnya dorongan melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi kerap menjadi latar belakang melakukan tindak pidana karena sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sementara gaya hidup mendesak.¹⁴

3.2.3. Akibat perbuatan terdakwa

Atas perbuatan terdakwa, terdapat dua pihak korban yang dirugikan yaitu korban Subiyanto dan korban Henlindo. Kejahatan tersebut menimbulkan kerugian materiil sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan dengan menjalani hukuman pidana. Dari sisi korban Subiyanto, sertifikat tanah tersebut telah digelapkan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 650.000.000,- sedangkan korban Henlindo menjadi korban penipuan atas dijualnya sertifikat tanah hasil penggelapan dengan kerugian sebesar Rp. 650.000.000,-. Tidak hanya korban yang terkena imbas akibat perbuatan terdakwa, tapi juga timbul pengaruh buruk bagi masyarakat dengan merusak kepercayaan dari masyarakat.

3.2.4. Kondisi diri terdakwa

Kondisi dalam diri terdakwa merupakan kondisi psikis maupun fisik sebelum melakukan tindak pidana. Selain itu, status sosial yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi diri

¹² *Ibid.* hlm. 216

¹³ *Ibid.* hlm. 213

¹⁴ *Ibid.* hlm. 217

terdakwa¹⁵. Dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt sebelum melakukan tindak pidana kondisi psikis dan fisik terdakwa dalam keadaan manusia sewajarnya. Dari segi status sosialnya, kesaksian dari korban Henlindo terdakwa kerap melakukan jual beli tanah yang artinya terdakwa memiliki kepercayaan dari orang lain.

3.2.5. Faktor agama terdakwa

Kalimat dalam kepala putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA” yang artinya tiap putusan pengadilan berdasarkan keadilan berdasarkan keTuhanan. Hakim terikat pada ajaran agama dengan tindakan dalam membuat suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

3.3. Jenis putusan pengadilan

Putusan pengadilan merupakan ‘mahkota’ atau ‘puncak’ dari pencerminan nilai persidangan adil, berperikemanusiaan, faktual, mentalitas, moral, dan lain-lain.¹⁶ Jenis-jenis putusan pengadilan ini dijelaskan dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP berikut:

3.3.1. Putusan bebas atau *vrijspraak*

Putusan bebas adalah dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga tidak dijatuhi hukuman pidana. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan.¹⁷

3.3.2. Putusan lepas dari tuntutan hukum atau *onslag van recht vervolging*

Perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti dilakukan, namun tidak termasuk tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bisa saja masuk dalam ranah perdata atau yang lainnya.¹⁸ Menurut P.A.F. Lamintang, putusan lepas dari tuntutan hukum dapat mengajukan banding apabila terdakwa maupun penuntut umum merasa tidak puas dengan putusan pengadilan.¹⁹

3.3.3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, apabila hakim telah memiliki keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan hakim dapat didasarkan pada alat bukti yang ada yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.²⁰ Dalam putusan nomor

¹⁵ *Ibid.* hlm. 218

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 119.

¹⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 182.

¹⁸ *Op. Cit.* hlm. 203

¹⁹ Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 215

²⁰ *Op. Cit.* hlm. 204

123/Pid.B/2020/PN Slt, hakim menjatuhkan putusan pidana selama satu tahun sepuluh bulan.

3.4. Keyakinan hakim atas terpenuhinya minimal dua alat bukti sesuai dalam Pasal 183 KUHP

Pasal 183 KUHP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.²¹ Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah dibatasi pada:

3.4.1. Keterangan saksi

Sekurang-kurangnya pembuktian dengan alat bukti, masih akan memerlukan alat bukti keterangan saksi.²² Keterangan saksi diperoleh melalui Sri Karsih, Subiyanto, Wagiyem, dan Ika bahwa sertifikat tanah hak milik No. 540 atas nama Subiyanto adalah benar milik korban Subiyanto. Keterangan saksi menjadi pertimbangan *judex factie* untuk mengembalikan barang bukti sertifikat tanah. Keterangan saksi perlu memenuhi syarat sehingga mempunyai nilai kekuatan yang sah.²³

3.4.2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang. Keahlian tersebut dikaitkan dengan relevansi perkara yang sedang ditangani. Adanya ahli bertujuan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana. Sama dengan saksi, ahli juga mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya sehingga, keterangan tersebut bernilai di hadapan hukum.²⁴

3.4.3. Surat

Yang dimaksud dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun yang ditulis memakai mesin tik dan sebagainya.²⁵ Terdapat tiga surat yang menjadi alat bukti di dalam putusan nomor 123/Pid.B/2021/PN Slt. Tiga surat tersebut dua diantaranya adalah surat bawah tangan atau surat lain yang berhubungan dengan alat bukti lain. Kedua surat yang ditandatangani kedua belah pihak tersebut merupakan perjanjian pengembalian sertifikat oleh terdakwa Nora. Satu surat lain yang menjadi alat bukti adalah surat otentik atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yaitu sertifikat tanah.

²¹ Alghozali, M. W., & Kurniawan, I. D. "KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN." *Verstek*, 11(1), (2023): 94, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/71425>

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 286.

²³ Tioyanny Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum* 4 No. 4, (2016): 34, <https://ejournal.uns.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990>

²⁴ Kuffal. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. (Malang: UMM Press, 2013), 31.

²⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1995): 195.

3.4.4. Petunjuk

Petunjuk merupakan kesesuaian antar kejadian yang antara kejadian satu dengan yang lain telah menandakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Petunjuk bukanlah merupakan alat bukti langsung.²⁶

3.4.5. Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa termaktub dalam Pasal 189 KUHP yaitu keterangan yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan terkait apa yang terdakwa alami atau ketahui sendiri. Keterangan terdakwa Nora dalam persidangan, memberikan pengakuan bahwa ide menjual sertifikat tanah tersebut adalah ide terdakwa. Terdakwa Nora juga tidak memberikan penyangkalan atas dakwaan penuntut umum dan keterangan dari para saksi.

4. Kesimpulan

Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim telah melalui berbagai pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Pembuktian dilakukan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP salah satunya dapat terbukti. Dari tuntutan penuntut umum selama dua tahun penjara, pada putusannya hakim menjatuhkan hukuman selama satu tahun sepuluh bulan. Hakim meyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Uraian fakta hukum dalam persidangan melalui alat bukti yang diajukan penuntut umum berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa didukung dengan adanya barang bukti merupakan bagian dari pertimbangan yuridis hakim. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun memperberat terdakwa yang mana hal tersebut adalah pertimbangan hakim non yuridis.

²⁶ *Op. Cit.* hlm. 35

Daftar Pustaka

- Alghozali, Muhammad Wildan, and Itok Dwi Kurniawan. "KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN." *Verstek* 11, no. 1 (2023): 088-098.
- Hari Ulta Nusantara. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Vol. 1, No. 2 (2021): 136-144
- Kawengian T. A., "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum*, 4(4) (2016).
- Kuffal. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. Malang: UMM Press, 2013.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Rahma, A., & Rismawati, N. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar" *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), (2020): 316-327.
- Soekanto. S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 2013.
- Syailendra, M. R., Aulia. D., & Purba, N. D. "PENGELAPAN HARTA WARIS MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: 1264/PDT. G/2020/PA.PRA)" *UNES Law Review*, 5(4), (2023): 1735-1743.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Tongat. *Hukum Pidana Materil Jakarta*. 2003
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Yurina Ningsih Eato. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana" Vol. VI, No. 2, (2017).